

PERANAN LEMBAGA KAINKAIN KARKARA BYAK DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR KELOMPOK DI KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA

Brian Krar

NPP. 32.1042

Asdaf Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: 32.1042@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Dra. Eva Eviany, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): This study examines the role of the Kainkain Karkara Byak customary institution in resolving intergroup conflicts in Biak Numfor Regency, Papua Province. **Purpose:** The aim of this research is to reveal the mediation and social restoration mechanisms applied based on local wisdom. **Methods:** Using a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews with traditional leaders, field observations, and document studies. **Results/Findings:** The results indicate that the institution plays a strategic role in de-escalating conflicts through customary deliberation processes that prioritize familial values and mutual cooperation. Although this conflict resolution mechanism has proven effective in maintaining social harmony, limitations in resources and the influence of modernization present ongoing challenges. **Conclusion:** This study concludes that strengthening the capacity of the institution and integrating customary law with the formal legal system are crucial steps to enhance the effectiveness of conflict resolution in the region.

Keywords: Inter-Group Conflict, Traditional Mediation, Local Wisdom, Kainkain Karkara Byak, Biak Numfor.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini membahas peranan lembaga kainkain karkara byak dalam penyelesaian konflik antar kelompok di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap mekanisme mediasi dan restorasi sosial yang diterapkan berdasarkan kearifan lokal. **Metode:** Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi, data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga tersebut memiliki peran strategis dalam meredam konflik melalui proses musyawarah adat yang mengedepankan nilai kekeluargaan dan gotong royong. Meskipun mekanisme penyelesaian konflik ini terbukti efektif dalam menjaga keharmonisan

sosial, keterbatasan sumber daya dan pengaruh modernisasi menjadi tantangan yang perlu diatasi. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas lembaga serta integrasi antara hukum adat dan sistem hukum formal merupakan langkah penting untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian konflik di wilayah tersebut.

Kata Kunci: Konflik Antar Kelompok, Mediasi Adat, Kearifan Lokal, Lembaga Kainkain Karkara Byak, Biak Numfor

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masyarakat adat Suku Byak telah lama mengembangkan dua sistem pemerintahan yang berjalan berdampingan, yaitu pemerintahan formal yang berbasis struktur konstitusional negara, dan pemerintahan non-formal yang dijalankan melalui sistem adat. Pemerintahan adat ini dipimpin oleh seorang Mananwir dan dijalankan berdasarkan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Salah satu lembaga adat utama dalam sistem ini adalah **Kainkain Karkara Byak (LKKB)**, yang memiliki fungsi sebagai wadah musyawarah, penyelesaian sengketa, serta pengambilan keputusan adat. LKKB merupakan lembaga adat yang secara struktural diakui oleh masyarakat adat Byak dan berperan penting dalam menjaga ketertiban serta keharmonisan sosial. Seluruh persoalan dalam kehidupan sosial masyarakat, mulai dari perselisihan keluarga hingga konflik antar kelompok, diselesaikan melalui musyawarah adat yang dilakukan oleh para tetua adat dalam forum Kainkain Karkara. Dalam praktiknya, lembaga ini menjalankan fungsi yudikatif secara adat, menangani perkara-perkara non-litigasi dengan menjunjung tinggi prinsip perdamaian, keadilan, dan kesepahaman bersama.

Fenomena ini memiliki relevansi global, sebagaimana tercermin dalam penelitian yang menunjukkan bahwa ketegangan sosial, konflik, dan bahkan runtuhnya tatanan politik sering kali berkaitan dengan tekanan lingkungan dan ketimpangan pengelolaan sumber daya. Misalnya, studi di Tiongkok selama seribu tahun terakhir menunjukkan bahwa perubahan iklim yang ekstrem mendorong konflik antar kelompok akibat penurunan daya dukung lingkungan, yang pada gilirannya memicu runtuhnya dinasti dan penurunan populasi (Zhang et al., 2006). Konteks ini menunjukkan bahwa hubungan antara manusia, sumber daya, dan stabilitas sosial sangat erat dan dapat dikelola lebih baik melalui mekanisme lokal yang adaptif seperti lembaga adat. Keberadaan LKKB memiliki dasar hukum yang kuat, sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua** dan diperkuat melalui **PERDASUS Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat**. Selain itu, pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat ditegaskan dalam **Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945**, yang menyatakan bahwa negara menghormati dan mengakui hak-hak tradisional masyarakat adat selama tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengalaman dari berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa konflik sosial kerap muncul dari ketidakseimbangan antara kebijakan negara dan kebutuhan lokal. Penelitian di India, misalnya, menggambarkan bagaimana ketidaksesuaian antara manajemen kawasan konservasi yang top-down dengan praktik dan kebutuhan masyarakat lokal menyebabkan

ketegangan dan konflik. Solusi yang disarankan adalah pendekatan berbasis partisipasi dan penguatan kelembagaan lokal (MAIKHURI et al., 2000). Hal ini menunjukkan pentingnya revitalisasi lembaga tradisional dalam mengelola sumber daya dan meredam konflik. Dalam konteks kehidupan sosial di Kabupaten Biak Numfor, lembaga LKKB tidak hanya menjadi simbol kultural, tetapi juga berfungsi nyata dalam menyelesaikan berbagai konflik sosial yang terjadi akibat perbedaan kepentingan, perebutan sumber daya, pelanggaran norma adat, hingga persoalan hukum adat seperti sengketa tanah ulayat dan pelanggaran terhadap aturan perkawinan. Peran Mananwir sebagai pemimpin tertinggi lembaga adat sangat menentukan dalam setiap pengambilan keputusan. Namun, tantangan tetap ada dalam integrasi sistem formal dan adat. Studi di Uganda menunjukkan bahwa kegagalan dalam mengelola hubungan antara otoritas negara dan lembaga tradisional dapat memicu konflik baru. Dalam kasus Kerajaan Buganda, benturan otoritas antara struktur modern dan tradisional menjadi sumber ketegangan sosial dan politik yang tajam (Goodfellow & Lindemann, 2013). Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan kelembagaan yang tidak hanya mengakomodasi keberadaan lembaga adat, tetapi juga menciptakan sinergi yang efektif.

Salah satu bentuk nyata dari peran LKKB adalah dalam penyelesaian berbagai konflik yang terjadi antar kelompok **keret** atau **marga** di Kabupaten Biak Numfor. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019–2024), tercatat lima kasus konflik utama yang berhasil diselesaikan melalui sidang adat yang meliputi konflik tanah adat, pembunuhan, kecelakaan lalu lintas, perselingkuhan, hingga benturan antara warga dan aparat keamanan. Proses penyelesaian dilakukan melalui forum sidang adat, mediasi, serta pemberian sanksi atau denda adat yang diterima oleh para pihak. Di sisi lain, perkembangan global dalam teori yurisdiksi menyoroti pentingnya memahami konteks lokal dalam menangani konflik. Konsep "territoriality" yang kaku sering kali tidak relevan ketika berhadapan dengan sistem hukum adat yang dinamis. Penelitian hukum di AS dan Jerman menunjukkan bahwa pemahaman tentang otoritas yurisdiksi harus disesuaikan dengan praktik lokal yang hidup (Buxbaum, 2009). Dalam hal ini, lembaga seperti LKKB menjadi contoh bagaimana konstruksi lokal atas keadilan dapat berjalan berdampingan dengan sistem formal. Selain itu, pengalaman di Thailand menunjukkan bahwa pelabelan negatif terhadap kelompok adat oleh pemerintah telah memperdalam ketidakpercayaan dan memperparah konflik sumber daya di kawasan hutan. Solusi yang berhasil diterapkan melibatkan pemanfaatan kelembagaan lokal dan pengakuan terhadap kearifan lokal sebagai basis penyelesaian konflik (Forsyth & Hares, 2009). Hal ini sejalan dengan praktik di Biak Numfor, di mana penyelesaian konflik berbasis musyawarah adat telah menghindarkan masyarakat dari eskalasi konflik yang merugikan secara sosial dan kultural. Data ini menunjukkan bahwa keberadaan dan fungsi lembaga adat Kainkain Karkara Byak masih sangat relevan dalam sistem sosial masyarakat Byak, khususnya dalam mendorong penyelesaian konflik secara damai dan menghindari eskalasi ke ranah hukum formal. LKKB menjadi manifestasi dari **kearifan lokal (local wisdom)** yang diwariskan secara turun-temurun dan terus dipertahankan dalam menghadapi tantangan sosial modern. Oleh karena itu, penguatan terhadap lembaga adat seperti LKKB menjadi penting sebagai bagian dari pelestarian budaya sekaligus solusi alternatif penyelesaian konflik di tingkat lokal.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun secara normatif keberadaan lembaga adat Kainkain Karkara Byak (LKKB) telah mendapatkan pengakuan hukum yang kuat baik dari konstitusi negara maupun regulasi daerah, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa peran lembaga ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan fungsional. Secara ideal, LKKB seharusnya berperan sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang komprehensif, efektif, dan dihormati oleh semua lapisan masyarakat, serta menjadi mitra sejajar dalam sistem peradilan nasional. Namun,

dalam realitasnya, peran LKKB kerap kali belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem hukum formal, dan cenderung berjalan sendiri tanpa sinergi yang optimal dengan institusi pemerintahan atau aparat penegak hukum. Lebih lanjut, masih terdapat kesenjangan dalam hal legitimasi formal terhadap putusan-putusan adat, khususnya ketika berhadapan dengan konflik yang memiliki dimensi hukum negara, seperti pidana berat atau sengketa dengan pihak di luar komunitas adat. Dalam kondisi demikian, penyelesaian melalui sidang adat sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, dan rawan dianggap tidak mengikat secara yuridis. Selain itu, belum semua generasi muda masyarakat Byak memahami atau menghargai peran LKKB sebagaimana mestinya, akibat pengaruh modernisasi dan pergeseran nilai-nilai budaya lokal, yang mengakibatkan potensi melemahnya keberlanjutan lembaga ini ke depan. Kesenjangan lainnya terlihat dalam hal dokumentasi dan pengarsipan praktik-praktik peradilan adat yang dijalankan oleh LKKB. Banyak keputusan adat tidak terdokumentasikan secara sistematis, sehingga menyulitkan evaluasi, pengembangan, atau replikasi model penyelesaian yang berhasil. Padahal, untuk menjadikan LKKB sebagai model penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal yang diakui lebih luas, dibutuhkan upaya formal dalam mendokumentasikan dan mensinergikannya dengan sistem administrasi pemerintahan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Berbagai studi menunjukkan pentingnya peran lembaga adat dan institusi lokal dalam menyelesaikan konflik serta menjaga tatanan sosial di tengah dinamika modern. Penelitian oleh (Wabiser, 2022) menjelaskan bahwa *Kainkain Karkara* sebagai lembaga adat masyarakat Biak tidak hanya menjalankan fungsi normatif, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai sosial seperti musyawarah, mufakat, gotong royong, dan solidaritas. Institusi ini memberikan ruang partisipasi bagi seluruh anggota masyarakat dan menjadi fondasi budaya yang tetap relevan dalam menghadapi perubahan zaman. Studi lain memperkuat fungsi *Kainkain Karkara* sebagai sistem peradilan adat yang khas dan terstruktur. Dalam penyelesaian delik adat, Mananwir berperan sebagai otoritas tertinggi. Meskipun efektif menjaga ketertiban sosial, tantangan seperti keterlambatan penyelesaian perkara dan minimnya partisipasi pihak bersengketa masih menjadi hambatan (Korwa, 2022). Peran lembaga adat dalam meredam konflik juga tampak dalam kasus di Desa Engkode, Kabupaten Sanggau. Lembaga adat berperan sentral melalui pendekatan dialog berbasis kearifan lokal, namun efektivitasnya terganggu oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat serta lemahnya dukungan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas lembaga adat serta kolaborasi lintas sektor (Nugroho & Lumangkun, 2014). Konteks Papua juga memperlihatkan perlunya penguatan kelembagaan kampung adat, sebagaimana dijelaskan dalam hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Dosen IPDN Kampus Papua. Kegiatan ini merekomendasikan struktur kelembagaan kampung adat yang melibatkan Ondoafi sebagai figur sentral dalam pengambilan keputusan, serta penyesuaian kelembagaan untuk menjaga prinsip keseimbangan kekuasaan (Mayor et al., 2024). Di luar konteks Indonesia, studi dari Ethiopia menyoroiti perubahan institusi resolusi konflik akibat meningkatnya konfrontasi bersenjata di wilayah pastoral. Konflik bersenjata ternyata memicu terbentuknya aturan baru dalam pengelolaan sumber daya bersama, terutama jika didukung oleh pengakuan negara dan fleksibilitas donor (Unruh, 2005). Situasi serupa terjadi di Mieso, Ethiopia, di mana konflik antar-etnis memerlukan intervensi negara untuk membentuk institusi hak milik yang dapat ditegakkan, dengan tetap mempertimbangkan peran tetua adat (Beyene, 2009)

Dalam konteks perencanaan pembangunan infrastruktur, konflik tidak selalu bisa diselesaikan, tetapi harus dikelola. Studi di Belanda menunjukkan bahwa pengelolaan konflik dapat dilakukan dengan memetakan ketergantungan antar aktor dan mengoptimalkan pertukaran kontrol di antara mereka (Timmermans & Beroggi, 2000)

Konflik juga menjadi bagian dari dinamika demokrasi lokal di Afrika, seperti dalam model *no-party democracy* di Ghana dan Uganda. Meskipun awalnya dirancang untuk mengadopsi semangat musyawarah tradisional, sistem ini gagal mengakomodasi konflik politik modern sehingga partisipasi masyarakat menurun dan penyelesaian konflik menjadi sulit (Crook, 1999). Dalam isu konflik manusia dan satwa liar, hukum formal seringkali tidak efektif karena lemahnya implementasi dan minimnya pengakuan terhadap hukum adat. Studi global menunjukkan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan dan fleksibilitas kebijakan lebih efektif dalam menciptakan mekanisme koeksistensi (Woolaston et al., 2021). Penelitian di Ethiopia juga memperlihatkan efektivitas lembaga arbitrase tradisional, *Shemagle Shengos*, dalam menyelesaikan konflik pertanahan di tingkat lokal. Kunci keberhasilan mereka adalah keberadaan kerangka hukum yang memungkinkan integrasi antara sistem tradisional dan kebijakan negara (Mequanent, 2016). Terakhir, studi di India menunjukkan kompleksitas hukum dalam pengelolaan sumber daya alam akibat keberadaan sistem hukum ganda (negara, adat, agama, proyek, dan lokal). Interaksi antara sistem hukum ini menciptakan institusi hibrida yang mempengaruhi keadilan dan distribusi hak atas sumber daya (Bavinck & Jyotishi, 2014) Secara keseluruhan, berbagai studi tersebut menggarisbawahi pentingnya pengakuan dan penguatan terhadap lembaga lokal serta integrasinya dengan sistem formal untuk menciptakan resolusi konflik yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai konteks sosial budaya setempat.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah dalam konteks mitigasi konflik sosial dan penguatan kelembagaan lokal melalui pendekatan kearifan adat, khususnya di wilayah Papua. Berbeda dari penelitian terdahulu yang umumnya membahas peran lembaga adat secara umum atau dalam konteks penyelesaian konflik adat dan pertanahan, penelitian ini secara khusus menyoroti **integrasi antara kelembagaan adat dan kelembagaan formal pemerintahan kampung**. Kebaruan lainnya terletak pada pengajuan model kelembagaan yang mempertimbangkan struktur sosial budaya local seperti peran Ondoafi dan Kainkain Karkara dalam sistem pemerintahan kampung adat, yang selama ini belum banyak dikaji secara mendalam dalam konteks penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada hasil Focus Group Discussion (FGD) langsung dengan pemangku kepentingan lokal, termasuk masyarakat adat, yang selama ini belum banyak diakomodasi dalam perumusan kebijakan mitigasi bencana. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kesenjangan literatur terkait peran lembaga adat dalam tata kelola bencana, tetapi juga memberikan pendekatan alternatif yang adaptif dan kontekstual untuk memperkuat ketahanan masyarakat lokal melalui sinergi kelembagaan formal dan non-formal.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap mekanisme mediasi dan restorasi sosial yang diterapkan berdasarkan kearifan lokal.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi dalam konteks aslinya, bukan dalam situasi yang dibuat-buat seperti eksperimen laboratorium. Dengan menggunakan paradigma postpositivistik, penelitian ini mengakui bahwa realitas sosial memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dan tidak selalu dapat diukur atau dijelaskan melalui angka-angka kuantitatif semata. Oleh karena itu, peneliti berperan langsung sebagai instrumen utama yang melakukan pengumpulan dan analisis data secara mendalam di lapangan. Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Metode ini menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Kombinasi metode ini bertujuan untuk meningkatkan keabsahan dan validitas data sehingga hasil penelitian dapat dipercaya dan menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan (Nurdin & Hartati, 2019:173). Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui kegiatan lapangan seperti wawancara dan observasi. Data ini sangat penting karena secara langsung berkaitan dengan permasalahan penelitian yang ingin dijawab. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti dokumen resmi, laporan lembaga, buku, jurnal ilmiah, dan data statistik yang relevan. Data sekunder ini digunakan untuk melengkapi dan mendukung analisis yang dilakukan terhadap data primer sehingga hasil penelitian menjadi lebih komprehensif dan mendalam (Simangunsong, 2017:230).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peranan Lembaga Kainkain Karkar Byak Dalam Penyelesaian Konflik Antar Kelompok Di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua

Konflik antar kelompok di Kabupaten Biak Numfor merupakan bentuk ketidaksesuaian sosial yang umumnya dipicu oleh perbedaan nilai, kepentingan, dan ketidakadilan distribusi sumber daya. Dalam konteks masyarakat adat, konflik semacam ini dipandang sebagai penyimpangan dari norma dan nilai budaya yang dijunjung tinggi. Ketika peran sosial dalam menjaga harmoni tidak dijalankan secara optimal, potensi konflik meningkat. Penyelesaian konflik di daerah ini tidak hanya bertumpu pada sistem hukum formal, melainkan juga pada peran strategis lembaga adat, terutama **lembaga kainkain karkara byak**. Lembaga ini berfungsi sebagai mediator berbasis adat, dengan pendekatan musyawarah dan nilai-nilai budaya Byak seperti *ain ni ain* (kita semua satu saudara). Proses penyelesaian melibatkan tokoh adat, masyarakat, dan pihak-pihak yang berselisih, dalam upaya menjaga keharmonisan. Keberadaan lembaga adat ini sejalan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui hak-hak masyarakat hukum adat. Maka, lembaga kainkain karkara byak bukan hanya penjaga budaya, tetapi juga pelaku utama dalam menegakkan keadilan sosial berbasis adat.

1. Expectation (Harapan)

Harapan masyarakat Biak Numfor terhadap Lembaga Kainkain Karkara Byak sangat besar, terutama dalam menjaga ketertiban sosial dan penyelesaian konflik secara damai melalui pendekatan adat. Lembaga ini dipandang bukan hanya sebagai simbol budaya, tetapi juga sebagai entitas yang memiliki otoritas moral dan sosial dalam menyelesaikan berbagai perselisihan. Keberadaan lembaga ini diyakini mampu menengahi konflik yang muncul di tengah masyarakat tanpa harus mengandalkan

mekanisme hukum formal yang kadang dianggap kaku dan berjarak dengan nilai-nilai lokal. Oleh karena itu, masyarakat berharap agar Lembaga Kainkain Karkara Byak dapat terus mengembangkan kapasitasnya, khususnya dalam aspek mediasi dan komunikasi antar kelompok. Lebih dari itu, harapan juga muncul agar lembaga ini dapat memperkuat regenerasi internal, dengan melibatkan kaum muda dalam proses pewarisan nilai-nilai adat. Di sisi lain, masyarakat juga menginginkan adanya pengakuan formal dari pemerintah daerah terhadap peran dan fungsi lembaga adat melalui pembentukan regulasi, seperti Peraturan Daerah (Perda), guna memperkuat legalitasnya. Dengan sinergi antara lembaga adat, pemerintah, dan elemen masyarakat lainnya, diharapkan setiap konflik yang muncul dapat diselesaikan secara bermartabat, tanpa menimbulkan luka sosial berkepanjangan. Nilai-nilai seperti *ain ni ain* (kita semua bersaudara) menjadi fondasi utama dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan. Harapan ini tidak hanya bersifat normatif, melainkan mencerminkan aspirasi konkret seperti:

- **Penguatan kapasitas tokoh adat**, khususnya dalam mediasi dan tata kelola konflik;
- **Pelibatan generasi muda** untuk regenerasi kepemimpinan adat;
- **Sinergi dengan pemerintah dan aparat keamanan** dalam menangani konflik sosial ringan;
- **Penguatan legalitas kelembagaan adat**, termasuk dorongan terhadap pembentukan regulasi formal (misalnya Perda).

Nilai-nilai lokal seperti *ainemo*, *sara byak*, dan semangat *ain ni ain* menjadi landasan moral dan sosial yang diharapkan tetap dijaga oleh lembaga ini. Dengan pengakuan dan dukungan formal, lembaga adat diharapkan memiliki legitimasi kuat dalam menjalankan fungsinya secara berkelanjutan.

A. Tugas dan Fungsi Lembaga Kainkain Karkara Byak

Lembaga Kainkain Karkara Byak memiliki tugas dan fungsi strategis dalam menjaga harmoni sosial serta mempertahankan nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat Byak. Tugas utamanya mencakup pemeliharaan perdamaian, penyelesaian konflik, pelestarian budaya, serta pemberian nasihat kepada warga dan pemangku kepentingan lokal dalam kerangka adat. Fungsi lembaga ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga substantif dalam praktik kehidupan bermasyarakat, terutama dalam situasi yang rawan konflik horizontal. Keberadaan Kainkain Karkara Byak menjadi rujukan pertama dalam menghadapi persoalan-persoalan antar kelompok, seperti konflik batas wilayah, sengketa tanah, hingga pertikaian antar marga atau keret. Di samping itu, lembaga ini juga berperan dalam menjaga keutuhan relasi antar komunitas adat dengan cara menjunjung tinggi asas musyawarah dan mufakat. Fungsi pengawasan sosial turut dijalankan untuk memastikan bahwa perilaku masyarakat tidak melanggar norma-norma adat yang telah disepakati bersama. Dalam konteks ini, Mananwir (pemimpin adat) berperan sebagai penjaga nilai, pengambil keputusan, sekaligus juru damai yang disegani. Dengan kewibawaan yang ditopang oleh legitimasi adat, lembaga ini menjalankan tugasnya secara kolektif, melalui forum adat yang terbuka dan partisipatif, sehingga setiap keputusan yang diambil mencerminkan kehendak bersama demi kedamaian dan keadilan sosial.

Sebagai institusi adat, lembaga karkara byak menjalankan berbagai fungsi utama:

- **Penyelesaian konflik:** melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah berbasis adat yang bersifat restoratif;
- **Pelestarian hukum adat:** dengan menjaga dan meneruskan nilai-nilai dan aturan adat kepada generasi muda;
- **Pemberdayaan masyarakat:** khususnya dalam menanamkan semangat solidaritas dan gotong royong;
- **Pemberian sanksi adat:** sebagai mekanisme pemulihan sosial dan moral dalam masyarakat.

Walaupun secara umum pelaksanaan tugas lembaga ini berjalan baik, masih terdapat hambatan internal, seperti keterbatasan pemahaman generasi muda terhadap mekanisme adat. Hal ini menjadi tantangan utama dalam konteks regenerasi kelembagaan.

B. Strategi Penyelesaian Konflik

Lembaga karkara byak menerapkan **strategi penyelesaian konflik** yang mengintegrasikan nilai budaya lokal dan hukum adat. Strategi ini terbagi dalam tiga pendekatan utama:

- **Persuasif:** melalui forum musyawarah adat, dialog kekeluargaan, dan ruang ekspresi terbuka bagi semua pihak.
- **Preventif:** melalui sosialisasi nilai adat, keterlibatan tokoh adat dalam pengawasan sosial, serta pelestarian tradisi sebagai media perekat sosial.
- **Edukatif:** dengan pembinaan generasi muda melalui kegiatan budaya,

2. Norma

A. Norma dalam Masyarakat Suku Byak

Norma dan nilai adat dalam masyarakat Byak merupakan landasan utama yang mengatur kehidupan sosial, termasuk dalam proses penyelesaian konflik antar kelompok. Nilai-nilai seperti *srawa* (kedamaian), *sarira* (kebersamaan), *mando* (penghormatan), dan *ainemo* (musyawarah) menjadi prinsip-prinsip yang ditanamkan sejak dini dan dijunjung tinggi dalam setiap interaksi sosial. Dalam konteks penyelesaian konflik, nilai-nilai ini memberikan kerangka moral dan etis bagi semua pihak untuk mencari jalan keluar secara damai tanpa kekerasan. Norma adat yang hidup dalam masyarakat juga menjadi acuan hukum sosial yang ditaati oleh setiap individu dan kelompok, sering kali lebih dihormati daripada hukum formal negara. Lembaga Karkara Byak menjadikan norma dan nilai ini sebagai dasar dalam proses mediasi, negosiasi, dan pengambilan keputusan. Proses penyelesaian konflik dilakukan melalui ritual adat, forum musyawarah (*wawarbond*), serta keterlibatan simbolik dari pihak yang berkonflik untuk menunjukkan niat baik dan kesediaan berdamai. Ketaatan terhadap norma adat tidak hanya berasal dari rasa hormat terhadap leluhur, tetapi juga dari keyakinan bahwa pelanggaran terhadap adat dapat mengundang disharmoni dan kemalangan kolektif. Oleh karena itu, nilai-nilai ini

berfungsi sebagai alat kontrol sosial sekaligus pemersatu komunitas dalam menjaga stabilitas sosial budaya masyarakat Byak.

Beberapa norma utama yang relevan dalam konteks penyelesaian konflik di antaranya:

- Sasibim mambri: Prinsip hidup damai yang menekankan pentingnya saling menghormati dan menghindari kekerasan.
- Wampasi: Mekanisme musyawarah adat yang menjadi forum pengambilan keputusan melalui mufakat para tetua.
- Yomna: Norma yang mendorong pengakuan kesalahan dan pertobatan sebagai bagian dari proses rekonsiliasi.
- Sron mangga: Proses pemulihan sosial dan emosional melalui simbol adat seperti makan bersama atau pertukaran sirih pinang.

Penegakan norma dilakukan oleh struktur kelembagaan adat yang melibatkan tetua adat, kepala marga, tokoh perempuan, dan pemuda. Lembaga ini memainkan peran yudikatif dan sekaligus menjaga nilai moral kolektif. Mekanisme penyelesaian konflik berbasis adat dinilai lebih efektif dan dihormati oleh masyarakat dibandingkan pendekatan formal negara

B. Aturan Adat dalam Pengelolaan Wilayah dan Sumber Daya Alam

Norma adat suku Byak juga mengatur aspek ekologis dan tata kelola sumber daya alam secara kolektif, seperti:

- Larangan menebang pohon di wilayah Maper atau Ser yang dianggap sakral dan merupakan sumber air serta dusun sagu.
- Pengaturan laut Auwr melalui sistem “sasisen”:
- Sasisen alam: larangan melaut saat ombak besar (sekitar November–April).
- Sasisen manusia: pelarangan pengambilan hasil laut tertentu dalam waktu dan lokasi yang disepakati.
- Larangan menebang pohon bernilai konservasi tinggi seperti damar, agatis, dan kayu ebone (hitam), serta larangan menangkap burung langka dan anggrek dilindungi.
- Pelestarian tempat sakral, seperti gua, telaga, dan tanjung adat.

Pelanggaran terhadap tempat-tempat ini dikenakan sanksi adat berupa denda, termasuk piring antik dan uang. Larangan menjual tanah adat, meskipun kerja sama pemanfaatan lahan dengan pihak luar dimungkinkan dalam bentuk kontrak dan pembagian hasil.

C. Aturan Adat Terkait Pranata Sosial

- Lembaga adat juga menetapkan norma untuk menjaga tatanan sosial masyarakat, antara lain:
- Kasus perzinahan atau perselingkuhan dikenai sanksi denda piring antik dan uang.
- Kasus pemerkosaan diselesaikan sesuai pilihan korban melalui mekanisme adat atau hukum negara.
- Pembunuhan dikenai sanksi berupa kompensasi nyawa atau simbol damai seperti perempuan damai (bin babyak).
- Pencurian dikenai denda sesuai dengan nilai barang yang dicuri.

- Fitnah dan penghinaan dikenai sanksi berupa denda simbolik untuk memulihkan nama baik.
- Perkelahian atau keributan ditangani melalui teguran dan pemanggilan ke forum adat.

D. Kewenangan Lembaga Kainkain Karkara Byak

Lembaga Kainkain Karkara Byak memiliki kewenangan yang kuat dan diakui secara sosial dalam menangani konflik antar kelompok di Kabupaten Biak Numfor. Kewenangan ini tidak diperoleh melalui sistem legal formal negara, melainkan melalui pengakuan budaya dan historis yang diwariskan turun-temurun. Dalam masyarakat Byak, lembaga adat dipandang sebagai penjaga nilai-nilai luhur dan keutuhan sosial, sehingga memiliki otoritas moral yang sangat tinggi untuk mengatur dan menengahi persoalan yang timbul di tengah masyarakat. Bahkan dalam beberapa kasus, keputusan lembaga adat dianggap final dan mengikat semua pihak yang berkonflik. Kewenangan lembaga ini mencakup hak untuk memanggil pihak-pihak yang berselisih, memediasi melalui ritual adat dan musyawarah, serta menjatuhkan sanksi sosial atau ritual tertentu jika diperlukan. Otoritas lembaga ini juga mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap peran spiritual dan simbolik dari para pemimpin adat, seperti Mananwir, yang diyakini memiliki koneksi dengan leluhur dan nilai-nilai sakral. Dengan demikian, lembaga adat tidak hanya berperan sebagai mediator, tetapi juga sebagai pelindung tatanan sosial dan penjaga harmoni kolektif. Kewenangan yang dimiliki bukan bersifat memaksa, melainkan lahir dari kepercayaan, penghormatan, dan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya hidup damai dan rukun dalam bingkai adat istiadat. Lembaga Kainkain Karkara Byak memegang otoritas sosial dan kultural yang diakui secara luas oleh masyarakat adat. Otoritas ini mencakup fungsi legislasi, yudikatif, restoratif, edukatif, hingga representasi eksternal. Tabel berikut merangkum bentuk-bentuk kewenangan tersebut:

Tabel 2.1

Kewenangan Lembaga Kainkain Karkara Byak

No	Fungsi	Kewenangan	Bentuk	Mekanisme
1	Mediasi dan Negosiasi	dan Menengahi dialog adat	konflik melalui dialog adat	Forum wampasi di rumah adat atau tempat sakral
2	Legislasi Adat	Penetapan norma adat		Konsensus forum adat; disahkan melalui simbol seperti kain timur
3	Yudikatif Adat	Peradilan adat dan sanksi		Sidang adat berdasarkan bukti dan kesaksian adat
4	Restoratif Sosial Emosional	dan Pemulihan hubungan pasca-konflik	hubungan sosial	Ritual sron mangga, makan bersama, pertukaran sirih pinang
5	Edukasi dan Internalisasi Nilai	dan Transfer nilai adat kepada generasi muda		Cerita rakyat, petuah, upacara adat, pelibatan pemuda dalam ritus adat
6	Pengawasan Kolektif	Sosial Penegakan norma adat secara konsisten		Peringatan sosial, teguran, pengucilan sementara

- 7 Representasi Sosial- Advokasi dan mediasi Partisipasi dalam forum pemerintahan Budaya kepentingan masyarakat adat dan pembangunan lintas sektor

Kewenangan-kewenangan tersebut menegaskan bahwa Lembaga Kainkain Karkara Byak tidak hanya memiliki peran simbolis, tetapi juga praktis dalam mengelola kehidupan masyarakat. Dari pencegahan konflik hingga restorasi sosial, lembaga ini menjadi aktor utama dalam menjaga kohesi sosial, memperkuat identitas budaya, serta menjamin keberlanjutan nilai-nilai leluhur dalam masyarakat Byak.

3. Performance (Wujud Perilaku)

Peranan *Lembaga Kainkain Karkara Byak* dalam penyelesaian konflik antar kelompok di Kabupaten Biak Numfor tidak hanya ditentukan oleh struktur formal dan kewenangan adat yang dimilikinya, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh manifestasi perilaku para aktor adat dalam menjalankan fungsi sosialnya. Dalam perspektif teori peranan, khususnya pada dimensi *performance* atau wujud perilaku, penekanan diberikan pada bagaimana individu mengaktualisasikan peran yang dilekatkan padanya melalui tindakan nyata dalam konteks sosial tertentu.

Mananwir, sebagai tokoh sentral dalam struktur adat masyarakat Byak, memainkan peran krusial dalam praktik penyelesaian konflik antar kelompok. Peran ini tidak hanya simbolik, melainkan sangat aktif dan nyata dalam menjaga keharmonisan sosial. Implementasi peran Mananwir dalam menyelesaikan konflik terlihat dari keterlibatan langsungnya dalam memediasi sengketa, memimpin musyawarah adat, serta memberikan keputusan yang adil dan dapat diterima semua pihak. Mananwir dipandang sebagai figur pemersatu yang memiliki integritas tinggi dan kebijaksanaan yang bersumber dari pengalaman hidup serta warisan budaya yang kuat. Dalam praktiknya, Mananwir akan mengumpulkan pihak-pihak yang berselisih untuk mendengarkan kronologi permasalahan secara adil dan terbuka. Ia kemudian merumuskan solusi yang tidak hanya menyelesaikan persoalan secara pragmatis, tetapi juga memperhatikan keseimbangan nilai-nilai adat dan spiritual masyarakat Byak. Proses penyelesaian konflik yang dipimpin Mananwir biasanya disertai dengan prosesi adat tertentu, yang memperkuat legitimasi penyelesaian tersebut. Dengan demikian, keputusan Mananwir tidak hanya menyelesaikan konflik sesaat, tetapi juga membangun kembali relasi sosial yang retak. Hal ini menunjukkan bahwa peran Mananwir merupakan bagian integral dari sistem penyelesaian konflik berbasis budaya lokal yang efektif dan berkelanjutan.

Adapun peran Mananwir Apolos Sroyer pada tahun 2024–2025 selaku *Mananwir Sup Fyor* sebagai wujud perilaku (*performance*) dalam menanggapi tiga kasus konflik yang terjadi di wilayah adatnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Wujud Perilaku Mananwir Sup Fyor

No	Kasus	Wujud Perilaku (Mananwir)
1	Konflik perkelahian antar pemuda dua marga di Sorido	Menggelar forum <i>wampasi</i> , menggunakan tutur adat, melakukan ritual makan sirih pinang bersama. Damai tercapai: kedua pemuda membuat ikrar perdamaian dengan melibatkan keluarga masing-masing.

No	Kasus	Wujud Perilaku (Mananwir)
2	Sengketa batas dusun Mediasi dua belah pihak di rumah adat, menegaskan norma oleh Marga Korwa di <i>sasibim mambri</i> . Hasilnya, batas disepakati kedua belah pihak Wadido dengan menanam pohon kelapa sebagai patok simbolik.	
3	Masalah penganiayaan dalam Kampung Sorido	Menegur pelaku dengan petuah adat dan memberi sanksi simbolik berupa pengabdian sosial. Hasilnya, korban menerima permintaan maaf dan pelaku kembali diterima di masyarakat.

Sumber: Mananwir Apolos Sroyer, 2025

Tabel 3.1 menggambarkan wujud konkret perilaku (*performance*) Mananwir dalam menangani berbagai kasus konflik yang berbeda. Dalam setiap penyelesaian konflik, peran yang dimainkan tidak hanya bersifat seremonial, melainkan diaktualisasikan melalui tindakan-tindakan simbolik dan komunikatif yang sarat makna kultural. Pada kasus perkelahian antar pemuda di Kampung Sorido, forum *wampasi* menjadi ruang dialog kolektif untuk rekonsiliasi, dilengkapi dengan ritus makan sirih pinang sebagai simbol perdamaian. Dalam kasus sengketa batas dusun di Kampung Wadido, dilakukan mediasi adat dengan penanaman pohon kelapa sebagai simbol kesepakatan damai. Sedangkan dalam kasus penganiayaan, dilakukan pendekatan edukatif melalui teguran adat dan sanksi simbolik yang menghasilkan pemulihan relasi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku Mananwir mencerminkan tidak hanya kewenangan formal, melainkan juga kapasitas moral dan kultural dalam menjaga harmoni sosial masyarakat Biak.

A. Upaya

Wujud perilaku Mananwir dalam menjalankan peran ini tercermin dari upaya aktif dalam membangun komunikasi damai, menegakkan norma adat, serta memulihkan harmoni sosial melalui pendekatan dialogis, simbolik, dan restoratif. Perilaku Mananwir tidak bersifat pasif atau formalitas semata, melainkan diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata seperti menggelar *wampasi*, menyampaikan tutur adat, hingga penggunaan simbol adat seperti makan sirih pinang bersama atau penanaman pohon sebagai tanda perdamaian. Dalam kasus tertentu, sanksi sosial juga diberikan sebagai bentuk pendidikan moral.

Tabel 3.2

Upaya Mananwir dalam Melaksanakan Peranannya

No	Kasus	Tanggal	Upaya Mananwir	Hasil
1	Perkelahian antar pemuda di Kampung Sorido	15 Januari 2024	Menggelar <i>wampasi</i> , tutur adat, makan sirih pinang bersama	Damai tercapai: kedua pemuda membuat ikrar perdamaian dengan melibatkan keluarga masing-masing
2	Sengketa batas dusun di Kampung Wadido	3 Maret 2024	Mediasi, penegasan norma <i>sasibim mambri</i> , penanaman pohon kelapa	Batas disepakati, sengketa selesai tanpa kekerasan

No	Kasus	Tanggal	Upaya Mananwir	Hasil
3	Kasus penganiayaan di Kampung Sorido	10 April 2024	Teguran adat, sanksi sosial, permintaan maaf terbuka	Korban menerima permintaan maaf, pelaku diterima kembali oleh masyarakat

Sumber: Mananwir Apolos Sroyer, 2025

B. Pelaksanaan (Penyelesaian Konflik)

Pelaksanaan peran Mananwir dalam penyelesaian konflik antar kelompok di Kabupaten Biak Numfor menekankan bahwa peran adat tidak hanya bersifat simbolik tetapi juga nyata, relevan, dan berdaya guna. Forum *wampasi*, penggunaan tutur adat, pelibatan keluarga, serta simbolisasi perdamaian menjadi instrumen utama dalam menciptakan penyelesaian damai. Nilai-nilai lokal seperti *sasibim mambri* (hidup damai) dan *yomna* (pengakuan kesalahan) menjadi fondasi moral dalam proses penyelesaian konflik. Pelaksanaan ini mencerminkan kepemimpinan adat yang restoratif, adaptif, dan relevan dengan dinamika kontemporer masyarakat.

Tabel 3.3

Pelaksanaan Penyelesaian Konflik oleh Mananwir Kainkain Karkara Byak di Bar Sorido KBS

No	Lokasi	Jenis Konflik	Tahun	Bentuk Peran Mananwir	Hasil Penyelesaian
1	Kampung Sorido	Perkelahian antar pemuda	2024	Memimpin tutur adat, makan pinang bersama	Damai tercapai, ikrar perdamaian terbuka, disaksikan keluarga dan tetua adat
2	Kampung Wadido	Sengketa batas dusun	2024	Mediasi di rumah adat, norma <i>sasibim mambri</i> , penanaman pohon kelapa	Batas disepakati bersama, konflik selesai
3	Kampung Samber	Klaim tanah warisan	2023	Mediasi adat, solusi berbagi akses tanah berdasarkan keturunan	Kesepakatan lisan dicapai di forum adat
4	Distrik Yendidori	Penganiayaan dalam kampung	2024	Teguran adat, sanksi sosial (kerja bakti), permintaan maaf publik	Korban menerima maaf, pelaku diterima kembali oleh masyarakat
5	Kampung Insrom	Perselisihan pemuda	2023	Menghentikan bentrokan, melibatkan tokoh agama, fasilitasi sosial bersama <i>sron mangga</i>	Deklarasi damai dan kerja sosial dilakukan

Sumber: Mananwir Sup Fyor, 2025

4. Penilaian dan sanksi

Penilaian dan sanksi merupakan dua aspek penting dalam menjaga kelangsungan peran lembaga adat, khususnya Lembaga Kainkain Karkara Byak (LKKB) di Kabupaten Biak Numfor. Penilaian adalah tanggapan masyarakat yang bisa positif maupun negatif terhadap perilaku seorang aktor berdasarkan norma adat yang berlaku. Sementara itu, sanksi berfungsi sebagai batasan yang menjaga agar penilaian terhadap peran tetap positif. Kinerja baik akan mendapatkan penghargaan, sedangkan kinerja buruk berujung pada sanksi. Dalam praktiknya, LKKB menggunakan pendekatan evaluasi yang tidak hanya administratif tetapi berlandaskan nilai-nilai adat turun-temurun. Evaluasi dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan tetua adat, tokoh masyarakat, dan pihak terkait, dengan fokus pada pemulihan harmoni sosial dan hubungan kekerabatan. Keberhasilan lembaga ini diukur melalui indikator seperti tidak terulangnya konflik, perubahan sikap yang lebih harmonis, serta partisipasi dan penerimaan masyarakat terhadap hasil musyawarah adat. Capaian LKKB selama lima tahun terakhir menunjukkan efektivitas dalam menyelesaikan berbagai konflik, mulai dari penyelesaian sengketa tapal batas, mediasi bentrokan antar kelompok pemuda, hingga pencegahan konflik investasi melalui dialog adat. Selain itu, kegiatan sosial budaya seperti Festival Wor Biak berperan penting dalam menguatkan solidaritas sosial dan mencegah konflik.

Sanksi yang diterapkan oleh LKKB menekankan pada aspek pemulihan sosial dan keseimbangan relasi, bukan sekadar hukuman fisik atau materi. Bentuk sanksi meliputi denda adat, pengucilan sosial sementara, hingga permintaan maaf terbuka dalam upacara adat. Sanksi ini diputuskan melalui konsensus dalam sidang adat dan disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan dampak sosialnya. Kepatuhan terhadap sanksi adat dianggap lebih tinggi dibandingkan sanksi formal negara karena dianggap lebih adil dan sesuai nilai lokal. Dalam kurun waktu 2023–2025, LKKB menerapkan sanksi yang bersifat progresif, mulai dari teguran lisan dan permintaan maaf untuk pelanggaran ringan, denda adat dan ritual pemulihan untuk pelanggaran menengah, hingga pengucilan sosial dan pemutusan hubungan untuk pelanggaran berat seperti pembunuhan atau penganiayaan serius. Mekanisme ini mengedepankan keadilan restoratif dan selalu diawali musyawarah adat yang melibatkan komunitas sebagai proses pendidikan sosial. Secara keseluruhan, dimensi evaluasi dan sanksi yang diterapkan LKKB telah berhasil menciptakan ruang resolusi konflik yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan. Pendekatan musyawarah, pemulihan hubungan sosial, dan penerapan sanksi berbasis nilai adat memperkuat legitimasi lembaga adat sebagai aktor utama dalam menjaga ketertiban sosial dan memelihara kedamaian di masyarakat Biak Numfor.

3.2. Hambatan yang dihadapi Lembaga kainkain Karkara Byak Dalam Penyelesaian Konflik Antar Kelompok Di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua

Lembaga Kainkain Karkara Byak sebagai mediator penyelesaian konflik antar kelompok di Kabupaten Biak Numfor menghadapi berbagai hambatan kompleks. Hambatan utama berasal dari aspek kultural dan generasi, di mana modernisasi dan globalisasi menyebabkan generasi muda kurang menghormati lembaga adat dan lebih memilih jalur hukum formal atau kekerasan dalam menyelesaikan konflik. Hal ini menurunkan efektivitas lembaga adat. Selain itu, kurangnya dukungan dari pemerintah, baik administratif, logistik, maupun finansial, menjadi kendala signifikan. Sinergi yang minim dan ketiadaan pengakuan formal melalui regulasi seperti Perda membuat lembaga ini sulit menjalankan fungsi secara optimal, terutama untuk konflik besar yang memerlukan sumber daya lebih. Kompleksitas sumber konflik yang tidak hanya berakar pada tradisi, tetapi juga melibatkan perebutan sumber

daya alam, politik identitas, dan persaingan ekonomi, membuat pendekatan adat kurang efektif karena konflik sudah melampaui norma budaya tradisional. Kapasitas sumber daya internal lembaga juga terbatas, terutama dalam hal sumber daya manusia yang kompeten untuk mediasi modern, dokumentasi kasus, dan negosiasi lintas kelompok. Minimnya pelatihan menyebabkan lembaga kurang adaptif terhadap dinamika konflik yang semakin kompleks. Terakhir, kurangnya dokumentasi dan kodifikasi hukum adat menjadi masalah serius. Tanpa prosedur tertulis, legitimasi lembaga sering dipertanyakan oleh generasi muda dan aktor eksternal yang lebih memahami sistem hukum formal, sehingga mengurangi kepercayaan terhadap lembaga adat.

3.3. Upaya Lembaga Kainkain Karkara Byak dalam Mengatasi Hambatan dalam Penyelesaian Konflik Antar Kelompok di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua

Lembaga Kainkain Karkara Byak menghadapi hambatan dalam mediasi konflik antar kelompok, namun melakukan berbagai upaya adaptif untuk mempertahankan efektivitasnya di tengah perubahan sosial. Upaya tersebut meliputi:

- Revitalisasi nilai budaya kepada generasi muda melalui edukasi adat di sekolah, kegiatan budaya, dan pelibatan pemuda agar memperkuat identitas dan kesadaran akan pentingnya penyelesaian konflik secara adat.
- Advokasi pengakuan formal dan kerjasama institusional dengan mendorong peraturan daerah (Perda) serta membangun kemitraan dengan pemerintah kabupaten untuk dukungan logistik dan administratif.
- Integrasi pendekatan multidimensi dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan politik dalam mediasi, serta kolaborasi dengan akademisi, tokoh agama, dan masyarakat untuk solusi yang menyeluruh dan kontekstual.
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan regenerasi kepemimpinan melalui pelatihan mediasi, dokumentasi, dan kaderisasi tokoh muda untuk menghadapi dinamika sosial yang kompleks.
- Penyusunan dan publikasi hukum adat tertulis bersama peneliti dan akademisi untuk mendokumentasikan prosedur penyelesaian konflik sebagai rujukan yang diakui masyarakat dan pihak eksternal.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa lembaga Kainkain Karkara Byak memegang peranan penting dalam meredam konflik antar kelompok melalui mekanisme musyawarah adat yang berlandaskan nilai kekeluargaan, gotong royong, dan solidaritas. Temuan ini menguatkan pemahaman bahwa lembaga adat ini bukan sekadar institusi tradisional, melainkan juga merefleksikan filosofi hidup masyarakat yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman melalui prinsip musyawarah dan mufakat. Hal ini sejalan dengan temuan Wabiser (2022) yang menyatakan bahwa Kainkain Karkara sebagai lembaga adat masyarakat Biak tidak hanya menjalankan fungsi normatif, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai sosial yang menjadi fondasi budaya yang tetap relevan dalam menghadapi dinamika modern. Fungsi musyawarah dan mufakat sebagai prinsip utama dalam penyelesaian konflik menjadi ruang partisipasi masyarakat yang efektif. Namun, sebagaimana juga ditemukan dalam penelitian Korwa (2022), lembaga ini menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan hambatan partisipasi yang mengakibatkan keterlambatan penyelesaian sengketa. Kondisi ini diperparah oleh pengaruh modernisasi yang mengancam keberlanjutan lembaga adat. Temuan tersebut senada dengan studi Nugroho & Lumangkun (2014) di Desa Engkode, Kabupaten Sanggau, yang

menyoroti perlunya penguatan kapasitas lembaga adat dan kolaborasi lintas sektor agar fungsi penyelesaian konflik dapat berjalan optimal. Dalam konteks Papua, Mayor et al. (2024) merekomendasikan restrukturisasi kelembagaan kampung adat dengan melibatkan figur sentral seperti Ondoafi guna menjaga keseimbangan kekuasaan dan adaptasi kelembagaan terhadap perubahan sosial. Di tingkat global, penelitian dari Ethiopia (Unruh, 2005; Beyene, 2009) menunjukkan bahwa pengakuan negara dan dukungan donor menjadi faktor kunci dalam adaptasi institusi adat untuk menghadapi konfrontasi bersenjata dan konflik antar-etnis. Hal ini menekankan pentingnya integrasi lembaga adat dengan sistem hukum formal agar legitimasi dan efektivitasnya terjaga, sebagaimana juga didukung oleh Mequanent (2016) dalam studi arbitrase tradisional Shemagle Shengos yang berhasil beroperasi berkat adanya kerangka hukum yang memungkinkan sinergi dengan kebijakan negara. Studi di India oleh Bavinck & Jyotishi (2014) menambah wawasan tentang kompleksitas institusi hibrida yang lahir dari interaksi sistem hukum adat, negara, dan agama, yang mempengaruhi keadilan dalam pengelolaan sumber daya. Studi-studi di berbagai konteks ini secara keseluruhan memperkuat argumen bahwa penguatan kelembagaan adat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan integrasi dengan sistem hukum formal menjadi sangat penting untuk menjaga relevansi dan efektivitas lembaga adat dalam menyelesaikan konflik dan menjaga tatanan sosial. Adaptasi dan restrukturisasi kelembagaan, didukung oleh dukungan sistematis dan kolaborasi lintas sektor, menjadi kunci keberlanjutan peran lembaga seperti Kainkain Karkara Byak dalam menghadapi tantangan sosial dan perubahan zaman yang semakin kompleks.

3.4. Diskusi Temuan Menarik Linnya

Selain fungsi utama dalam penyelesaian konflik, lembaga adat seperti Kainkain Karkara Byak memiliki peran strategis dalam penguatan identitas budaya masyarakat Papua. Dalam konteks modernisasi dan globalisasi yang membawa masuk nilai-nilai dan pola kehidupan baru, lembaga adat berfungsi sebagai penjaga warisan budaya yang mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Nilai-nilai seperti kekeluargaan, gotong royong, dan solidaritas yang dijunjung oleh Kainkain Karkara Byak menjadi landasan moral yang menguatkan kohesi sosial dan memperkokoh rasa kebersamaan di antara anggota komunitas. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menekankan bahwa lembaga adat tidak hanya berperan sebagai mekanisme hukum dan penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai simbol identitas dan integritas sosial (Wabiser, 2022; Nugroho & Lumangkun, 2014). Di tengah tantangan modernisasi, keterlibatan generasi muda dalam lembaga adat menjadi aspek krusial agar nilai-nilai tradisional dapat terus hidup dan beradaptasi tanpa kehilangan maknanya. Selain itu, lembaga adat berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara tradisi dan perubahan dengan cara mengakomodasi dinamika sosial yang muncul, misalnya melalui penyesuaian aturan adat dan cara penyelesaian sengketa yang lebih responsif terhadap kebutuhan masa kini. Studi di Papua oleh Mayor et al. (2024) menunjukkan bahwa fleksibilitas kelembagaan dan penguatan kapasitas manusia menjadi kunci agar lembaga adat tetap relevan dan dipercaya oleh masyarakat. Penguatan ini juga harus didukung oleh pemerintah dan institusi formal lainnya untuk menciptakan sinergi yang efektif. Di sisi lain, tantangan pengaruh modernisasi dan perubahan nilai sosial tidak bisa diabaikan. Ancaman pengikisan nilai-nilai adat melalui penetrasi budaya luar, perubahan ekonomi, serta perkembangan teknologi informasi menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, inovasi dalam pelestarian budaya melalui media digital dan pendidikan adat menjadi solusi potensial agar nilai-nilai luhur tetap dapat diwariskan dan diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat Papua masa kini. Secara keseluruhan, lembaga adat seperti Kainkain Karkara Byak tidak hanya

menjadi aktor utama dalam penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai penjaga identitas budaya dan agen perubahan yang adaptif. Peran ganda ini menuntut penguatan kelembagaan secara menyeluruh dan dukungan sistemik agar lembaga adat dapat terus berkontribusi secara maksimal di tengah perkembangan sosial budaya yang dinamis.

IV KESIMPULAN

Lembaga Kainkain Karkara Byak merupakan institusi adat yang efektif dan relevan dalam menyelesaikan konflik sosial di Kabupaten Biak Numfor, dengan pendekatan restoratif yang menekankan pemulihan sosial dan harmoni. Meski menghadapi berbagai hambatan, lembaga ini berupaya melakukan inovasi dan adaptasi melalui pendidikan budaya, advokasi regulasi, peningkatan kapasitas, serta integrasi pendekatan modern. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan peran lembaga adat sangat bergantung pada kemampuannya untuk menyeimbangkan tradisi dan tuntutan zaman.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan data yang lebih banyak berfokus pada pandangan internal lembaga dan wawancara dengan tokoh adat saja. Perspektif generasi muda dan aparat pemerintah secara lebih mendalam kurang dieksplorasi, yang dapat memberikan gambaran lebih komprehensif terkait hambatan dan peluang lembaga adat. Selain itu, dokumentasi tertulis mengenai kasus konflik yang ditangani masih terbatas, sehingga analisis kuantitatif terhadap efektivitas penyelesaian konflik belum optimal.

Arah Masa Depan Penelitian: Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas perspektif dengan melibatkan lebih banyak aktor, termasuk generasi muda, aparat pemerintah, dan masyarakat luas, guna memahami dinamika persepsi dan dukungan terhadap lembaga adat. Penelitian juga dapat mengkaji lebih dalam dampak sosial ekonomi dari penyelesaian konflik yang difasilitasi lembaga adat serta mengembangkan model integrasi hukum adat dan hukum positif yang lebih sinergis. Selain itu, studi longitudinal tentang perubahan peran lembaga adat seiring perkembangan sosial budaya juga akan sangat bermanfaat.

IV. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Kainkain Karkara Byak, serta masyarakat yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Bavinck, M., & Jyotishi, A. (2014). *Conflict, Negotiations and Natural Resource Management* (M. Bavinck & A. Jyotishi, Eds.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203506028>
- Beyene, F. (2009). Property rights conflict, customary institutions and the state: the case of agro-pastoralists in Mieso district, eastern Ethiopia. *The Journal of Modern African Studies*, 47(2), 213–239. <https://doi.org/10.1017/S0022278X09003814>
- Buxbaum, H. (2009). Territory, Territoriality, and the Resolution of Jurisdictional Conflict. *American Journal of Comparative Law*, 57(3), 631–675. <https://doi.org/10.5131/ajcl.2008.0018>

- Crook, R. C. (1999). 'No-party' politics and local democracy in Africa: Rawlings' Ghana in the 1990s and the 'Ugandan model.' *Democratization*, 6(4), 114–138. <https://doi.org/10.1080/13510349908403635>
- Goodfellow, T., & Lindemann, S. (2013). The clash of institutions: traditional authority, conflict and the failure of 'hybridity' in Buganda. *Commonwealth & Comparative Politics*, 51(1), 3–26. <https://doi.org/10.1080/14662043.2013.752175>
- Hares, M. (2009). Forest Conflict in Thailand: Northern Minorities in Focus. *Environmental Management*, 43(3), 381–395. <https://doi.org/10.1007/s00267-008-9239-7>
- Korwa, D. D. (2022). Wewenang Kankain Karkara Byak dalam Menyelesaikan Delik Adat. *JJHK*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.46924/jjkh.v4i1.162>
- Maikhuri, R. K., Nautiyal, S., Rao, K. S., Chandrasekhar, K., Gavali, R., & Saxena, K. G. (2000). Analysis and resolution of protected area–people conflicts in Nanda Devi Biosphere Reserve, India. *Environmental Conservation*, 27(1), 43–53. <https://doi.org/10.1017/S0376892900000060>
- Mayor, D. E., Liauw, G., Wutoy, M., & Uang, D. P. (2024). 9. Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Kampung Adat Di Kabupaten Jayapura. *Jurnal Polpem: Pengabdian Masyarakat*, 4(2).
- Mequanent, G. (2016). The Application of Traditional Dispute Resolution in Land Administration in Lay Armachiho Woreda (District), Northern Ethiopia. *World Development*, 87, 171–179. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.06.005>
- Nugroho, J., & Lumangkun, A. (2014). Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Konflik Lahan pada Hutan Adat di Desa Engkode, Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau . *Jurnal Hutan Lestari*, 2(2).
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendekia.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan Teoritik - Legalistik - Empirik - Inovatif* (2nd ed.). ALFABETA.
- Timmermans, J. S., & Beroggi, G. E. G. (2000). Conflict resolution in sustainable infrastructure management. *Safety Science*, 35(1–3), 175–192. [https://doi.org/10.1016/S0925-7535\(00\)00030-8](https://doi.org/10.1016/S0925-7535(00)00030-8)
- Unruh, J. D. (2005). Changing conflict resolution institutions in the Ethiopian pastoral commons: the role of armed confrontation in rule-making. *GeoJournal*, 64(3), 225–237. <https://doi.org/10.1007/s10708-005-5650-2>
- Wabiser, Y. D. (2022). *Kainkain Karkara sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Biak*.
- Woolaston, K., Flower, E., van Velden, J., White, S., Burns, G. L., & Morrison, C. (2021). A Review of the Role of Law and Policy in Human-Wildlife Conflict. *Conservation and Society*, 19(3), 172–183. https://doi.org/10.4103/cs.cs_176_20
- Zhang, D. D., Jim, C. Y., Lin, G. C.-S., He, Y.-Q., Wang, J. J., & Lee, H. F. (2006). Climatic Change, Wars and Dynastic Cycles in China Over the Last Millennium. *Climatic Change*, 76(3–4), 459–477. <https://doi.org/10.1007/s10584-005-9024-z>